

## TELAAH KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PAI DI PERGURUAN TINGGI: PERSPEKTIF PENDIDIKAN UMUM

Agus Fakhruddin

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

\*E-mail: [agusfakbruddin@upi.edu](mailto:agusfakbruddin@upi.edu)

**Abstract.** *So far, the implementation of Islamic Religious Education (IRE) policies in higher education has not been optimal in achieving the expected goals as shown by several research results. One of the contributing factors is due to the diverse understanding of universities in interpreting the criteria for implementing Islamic Religious Education policies in higher education. This study seeks to analyze the criteria for implementing Islamic Education policies in higher education based on the prevailing laws and regulations in Indonesia from the perspective of general education. This study uses a qualitative approach and descriptive methods. The researcher acts as a key instrument. The data collection technique used document study. Data analysis includes data reduction steps, data display and data verification. The results showed that there are criteria in implementing Islamic (IRE) policies in higher education in the laws and regulations that are in line with general education.*

**Keywords:** *Value Education, Islamic Education, Character Education*

**Abstrak.** *Sejauh ini, implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa hasil riset. Salah satu faktor penyebabnya karena beragamnya pemahaman perguruan tinggi dalam menafsirkan kriteria implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis kriteria implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam perspektif pendidikan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data meliputi langkah reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kriteria dalam implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi dalam peraturan perundang-undangan yang selaras dengan pendidikan umum.*

**Kata Kunci:** *Pendidikan Nilai, Pendidikan Islam, Pendidikan Karakter.*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada perguruan tinggi di Indonesia yang berorientasi pada pengembangan kepribadian mahasiswa pada dasarnya merupakan suatu sub-sistem pendidikan yang menjadi bagian integral dari upaya pembangunan karakter bangsa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara teoritis, PAI merupakan bagian dari pendidikan umum yang berorientasi kepada pembentukan karakter mahasiswa melalui transformasi nilai-nilai ajaran Islam sebagai sumber nilai. Secara yuridis, PAI merupakan salah satu program pembelajaran di perguruan tinggi yang dikelola secara sistemik dan terstandar melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dan ditujukan untuk memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan. Idealisme tersebut pada dasarnya merupakan gambaran harapan yang ingin dicapai di masa depan dari keberadaan PAI di perguruan tinggi sebagai bagian dari elemen pendidikan nasional.

Idealnya, suatu kebijakan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, demikian pula dengan kebijakan PAI di perguruan tinggi. Namun kenyataannya, PAI di perguruan tinggi masih memiliki beberapa kelemahan dan permasalahan.

Beberapa hasil riset menunjukkan permasalahan PAI di perguruan tinggi, diantaranya: (1) kurikulum PAI di perguruan tinggi masih belum baik dan

perlu dikembangkan lagi (Hanun, 2016); (2) kompetensi dosen PAI masih belum maksimal dan belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan (Hanun, 2016); (3) adanya pengajar pendidikan agama yang terindikasi berafiliasi dengan gerakan-gerakan radikal dan seringkali materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kurikulum pendidikan agama sehingga apa yang diajarkannya bertentangan dengan tujuan pendidikan agama itu sendiri (Zainiyati, 2016); (4) adanya fenomena kondisi lingkungan tempat belajar peserta didik yang memberikan ruang bagi terjadinya gerakan-gerakan radikalisme (Zainiyati, 2016); (5) rendahnya ketertarikan mahasiswa dan pemahaman mereka terhadap tujuan perkuliahan PAI (Lowenstein, 2015), dan; (6) kurangnya budaya literasi (Ashraf, 2018).

Hasil penelitian tersebut senada dengan pendapat Suryadi (2014) yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan pendidikan karakter di Indonesia (termasuk didalamnya pendidikan agama) adalah proses pembelajarannya yang bebas nilai dan hanya merupakan kumpulan bahan pelajaran teori yang dihafal dan/ atau disebutkan. Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan pendapat Asyafah (2014) yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan pembelajaran PAI adalah dalam tataran metode pembelajaran yang belum efektif dan masih berkutat pada tataran hapalan dan konseptual sehingga dibutuhkan inovasi dalam metode pembelajaran PAI.

Selanjutnya juga ditemukan beberapa fenomena kehidupan mahasiswa yang menunjukkan adanya

perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam, seperti intoleransi dan radikalisme pemahaman agama yang berujung pada pemikiran dan perilaku anti pemerintah, komunikasi yang kurang mengindahkan etika Islam, pergaulan yang kurang terkontrol, pornografi dan pornoaksi, dan sebagainya. Selain itu, pasca reformasi gerakan dakwah dan pemikiran mahasiswa muslim mengalami fragmentasi yang mengarah pada pemikiran Islam yang fundamental, modernis, liberal, dan tradisional (Basit, 2016).

Hasil-hasil penelitian tersebut sejatinya menunjukkan betapa pendidikan agama masih bermasalah, masih berkuat pada tataran wacana, dan belum menempatkan diri pada pendidikan nilai-nilai agama yang salah satunya ditandai dengan masih adanya eksklusifitas dalam pendidikan agama. Padahal, menurut Zakiyuddin (Baidhaw, 2007) pendidikan agama hendaknya mempromosikan nilai-nilai pemahaman bersama, saling menjaga, dan kedamaian.

Untuk dapat memahami permasalahan pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan umum kita dapat menelaah dari wilayah kebijakan. PAI sendiri merupakan salah satu bagian dari produk kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang berisi regulasi tentang penyelenggaraan PAI sebagai bagian dari pendidikan umum yang dikembangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu PAI sendiri dapat dikaji dalam perspektif kebijakan publik dan perspektif pendidikan umum.

Problematika pembelajaran PAI di perguruan tinggi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya juga pada prinsipnya menunjukkan adanya

permasalahan dalam implementasi kebijakan, sebab permasalahan tersebut menunjukkan kebijakan PAI di perguruan tinggi belum terimplementasikan secara optimal. Agar implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi dapat mencapai hasil yang diharapkan, perguruan tinggi perlu memperhatikan kriteria kebijakan PAI di perguruan tinggi dalam perspektif pendidikan umum.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah kriteria implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam perspektif pendidikan umum sebagai salah satu upaya untuk membangun pemahaman yang utuh tentang kebijakan PAI di perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi dapat mengimplementasikannya sesuai dengan yang seharusnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen (Creswell, 2008) (Sugiyono, 2011).

Analisis data meliputi langkah reduksi data, display data dan verifikasi data. Untuk menguji kualitas kesimpulan penelitian, peneliti menetapkan standar mutu dengan melakukan uji objektivitas/konfirmabilitas (*objectivity/ confirmability*), uji reliabilitas/dependabilitas/auditabilitas (*reliability/ dependability/ auditability*), validitas internal/kredibilitas/otentifikasi (*internal validity/*

*credibility/ authenticity*), validitas eksternal/ transferabilitas/ kesesuaian (*external validity, transferability/ fittingness*), dan uji pemanfaatan/ aplikasi/ orientasi tindakan (*utilization/ application/ action orientation*) (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti mengawali dengan mengkaji beragam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi sebagai data mentah. Peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah: (1) UUD 1945, (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (3) Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan (4) Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (5) Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan; (6) Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; (7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan penilaian Hasil Belajar Siswa; (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan; (9) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Hasil kajian tersebut kemudian peneliti reduksi dengan memilih aturan-aturan yang berkaitan dengan PAI di

perguruan tinggi. Hasil reduksi kemudian peneliti display dengan cara membuat narasi dan dibahas dengan menggunakan perspektif pendidikan umum sehingga menghasilkan kriteria implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi. Terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan PAI di perguruan tinggi sebagaimana telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, dapat dideskripsikan temuan terkait intisari kriteria implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi. Temuan kriteria tersebut menjadi sangat penting untuk dijadikan sandaran dalam mengukur sejauh mana perguruan tinggi telah mampu mengimplementasikan kebijakan PAI sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah melalui beragam kebijakan yang telah ditetapkan, apakah di bawah kriteria, sesuai kriteria, atau di atas kriteria.

Secara garis besar ditemukan sepuluh kriteria implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masing-masing kriteria merupakan sintesis dari hasil kajian terhadap beragam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi. Kesepuluh kriteria tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, mata kuliah PAI merupakan pengejawantahan dari paradigma religius (*religious paradigm*) yang dianut dalam tata kelola kebijakan negara sehingga implementasinya harus mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan aturan pemerintah sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah pada berbagai level kebijakan.

Berdasarkan kriteria ini, mengacu kepada perspektif keterlibatan negara terhadap keberagaman rakyatnya, Indonesia termasuk negara yang menganut paradigma religius (*religious paradigm*). Paradigma religius ini memandang pendidikan agama sebagai sebuah keyakinan yang perlu diwariskan dari generasi ke generasi (*public culture*) (Hull, 2002). Dalam konteks paradigma religius yang menempatkan agama sebagai bagian dari urusan umum/masyarakat (*public culture*), agama diposisikan sebagai bagian dari urusan pemerintah/ urusan publik. Hal ini didasari pemikiran bahwa agama dianggap dapat dan mampu mempengaruhi kepribadian seseorang, dan kepribadian seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku kesehariannya sebagai warga negara yang berarti juga berpengaruh terhadap negara itu sendiri. Dalam hal ini agama juga diyakini bukan hanya sekedar mengurus urusan personal tetapi juga urusan interpersonal. Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya (*homo socius*) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam konteks keberagaman, paradigma religius ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham keberagaman monotheistic (*religiously monotheistic state*)

dan bukan negara sekuler (*secular state*) ataupun negara Islam (*Islamic state*). Pengakuan akan eksistensi agama dalam kehidupan bernegara diwujudkan terutama dalam bentuk pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan publik, seperti legislasi hukum-hukum agama (Islam) tertentu menjadi hukum nasional (Abdillah, 2013) (Mu'ti & Burhani, 2019).

Kedua, mata kuliah PAI menjadikan ajaran Islam sebagai sumber nilai dan landasan dalam implementasinya, baik pada tataran substansi materi ajar maupun proses pembelajarannya yang dikemas dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kriteria ini menggambarkan bahwa paradigma religius yang dianut bangsa Indonesia tidak hanya sebatas makna simbolik (*symbolics meaning*) saja (Phenix, 1964) namun juga menjadi rujukan dan sumber nilai dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan negara, termasuk dalam kebijakan pendidikan nasional.

Sebagai salah satu sumber nilai, agama diyakini memiliki banyak nilai. Secara garis besar nilai-nilai agama tersebut dapat dipetakan pada beberapa aspek yang amat penting dalam beragama, yakni: kepercayaan (*religious belief*), ritual dan seremoni (*religious ritual*), pengalaman pribadi (*religious experience*) dan komunitas moral (*religious community*) (Mawardi, 2016). Dari keempat aspek tersebut kemudian dapat diturunkan beragam nilai-nilai yang bersumber dari agama, termasuk nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi

rujukan dan sumber nilai dalam pengembangan kehidupan bernegara dan pendidikan nasional.

Ketiga, mata kuliah PAI berorientasi pada pengembangan kemampuan mahasiswa dalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama Islam yang berorientasi dan berkontribusi pada lahirnya warga negara yang baik (*good citizenship*), baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka *Islam Rahmatan Lilalamin*.

Orientasi ini menggambarkan adanya upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai ajaran agama kedalam kepribadian warga negara Indonesia yang bersinergi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penerapannya dengan keyakinan bahwa nilai-nilai ajaran agama jika dipahami dengan benar, dihayati dan diamalkan dengan baik akan dapat meningkatkan kualitas moral individu dan berkontribusi dalam melahirkan warga negara yang baik.

Secara faktual, pendidikan agama dipandang sebagai salah satu komponen pendidikan yang memiliki dampak positif terhadap kualitas moral individu dan bangsa (Rodica & Mariana, 2013), meskipun ada juga beberapa argumen yang menunjukkan bahwa pendidikan juga memiliki dampak negatif terhadap agama (Arias-Vasquez, 2012). Lebih lanjut, Rodica & Mariana (2013) menyatakan: *“Religious education appears as important dimension/ component of education with important effects on the moral health of the nation, and as a factor of influence of human wellbeing”*. Pendapat ini menegaskan bahwa pendidikan agama muncul sebagai

dimensi penting dari pendidikan dengan dampak pentingnya terhadap kualitas moral suatu bangsa dan sebagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Keempat, mata kuliah PAI merupakan salah satu mata kuliah inti yang masuk ke dalam rumpun mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diselenggarakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan tinggi untuk program sarjana dan program diploma sesuai standar nasional pendidikan dan dapat dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Kriteria ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia dimana PAI menjadi mata pelajaran wajib mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, PAI memiliki potensi strategis untuk merespon beberapa persoalan, utamanya dalam kehidupan agama. Oleh karena itu, pembelajaran PAI harus mengarah pada pembelajaran tentang nilai-nilai praksis pendidikan yang menekankan secara substansi dan proses bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter seseorang (Arifin, 2016).

Kelima, mata kuliah PAI wajib diberikan kepada setiap mahasiswa sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh dosen yang seagama.

Kriteria ini menegaskan bahwa Indonesia disamping memiliki paradigma religius dalam hal pendidikan agama namun juga menganut orientasi pembelajaran agama yang hanya mempelajari satu nilai agama saja. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama sebagai mata kuliah umum secara global

yang berkaitan dengan orientasi pendidikan agama, sekurang-kurangnya ada tiga perspektif tentang orientasi pendidikan agama, yaitu pendidikan agama yang diberikan dalam satu agama tertentu (*monoreligious*), pendidikan agama yang terbuka dengan beragam perspektif agama (*multireligious*), dan pendidikan agama yang diberikan berdasarkan pengalaman beragama orang lain (*interreligious*). Ketiga perspektif ini berkorelasi terhadap lahirnya model-model pemikiran agama yang bersifat eksklusif-inklusif (*exclusivism-Inclusivism*), relatif (*relativism*) dan majemuk (*pluralism*) (Ziebert, 1993).

Keenam, mata kuliah PAI wajib diajarkan oleh dosen yang memenuhi kualifikasi akademik minimal lulusan magister pada bidang agama, memiliki kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kriteria ini menggambarkan sisi profesionalisme dari penyelenggaraan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan umum yang efektif.

Berdasarkan prinsip penyelenggaraan pendidikan umum yang efektif, profesionalisme dosen PAI ini menggambarkan adanya penerapan penyelenggaraan PAI sebagai bagian dari pendidikan umum yang didesain agar bisa berlangsung dalam jangka panjang (*strong general education programs are consciously designed so that they will continue to evolve*) berupaya membangun iklim

akademik yang profesional berbasis kepakaran (*strong general education programs require and foster academic community*, didukung dengan kekuatan pimpinan dan lembaga (*strong general education programs have strong faculty and administrative leadership*), dan berupaya mengembangkan kultur akademik (*Strong general education programs ensure continuing support for faculty, especially as they engage in dialogues across academic specialties*) (AAUC, 1994).

Ketujuh, pembelajaran mata kuliah PAI berorientasi pada pembelajaran agama yang hanya mempelajari satu agama (*monoreligious*). Orientasi ini merupakan salah satu orientasi yang berkembang dalam kurikulum pendidikan agama secara global di samping orientasi lainnya yang juga umum digunakan di beberapa negara.

Dalam konteks kurikulum pendidikan agama sebagai mata kuliah umum secara global yang berkaitan dengan orientasi pendidikan agama, sekurang-kurangnya ada tiga perspektif tentang orientasi pendidikan agama, yaitu pendidikan agama yang diberikan dalam satu agama tertentu (*monoreligious*), pendidikan agama yang terbuka dengan beragam perspektif agama (*multireligious*), dan pendidikan agama yang diberikan berdasarkan pengalaman beragama orang lain (*interreligious*). Ketiga perspektif ini berkorelasi terhadap lahirnya model-model pemikiran agama yang bersifat eksklusif-inklusif (*exclusivism-Inclusivism*), relatif (*relativism*) dan majemuk (*pluralism*) (Ziebert, 1993).

Kedelapan, pendekatan pembelajaran PAI mengedepankan pendekatan transmisi kultural (*habitation*) meski dalam tataran praktis proses pembelajaran

menggunakan pendekatan *developmentalisme (constructivisme)* dengan penekanan proses pembelajaran berbasis peserta didik (*student centre*).

Pendekatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari pendidikan nilai tidak bisa dilepaskan dari pendekatan pembelajaran pendidikan nilai itu sendiri. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam pembelajaran pendidikan nilai, yaitu *developmentalisme (cognitivism, constructionisme)*, dan *transmisi cultural (habituation)*. Kedua pendekatan ini lahir berawal dari satu pertanyaan besar mengenai pendidikan nilai/ moral/ karakter, yaitu apakah pendidikan nilai/ moral/ karakter itu bisa diajarkan? Kalau tidak bisa diajarkan harus dengan cara apa untuk membangun nilai/ moral/ karakter orang? Kalau bisa diajarkan, apakah tentang moral (*reasoning*) atau kebermanusiaan (perilaku)? (Hakam, 2008). Lahirnya kedua pendekatan ini tidak lepas dari adanya penafsiran yang beragam mengenai makna nilai sebagai substansi dari materi pembelajaran PAI.

Kesembilan, model pembelajaran PAI mengarah pada model pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan kepribadian mahasiswa menjadi warga negara yang baik (*effective citizen model*) berbasis nilai-nilai agama Islam.

Model ini merupakan salah satu model dari beberapa model pembelajaran yang berkembang dalam pendidikan umum. Newton (2000) mengemukakan tiga model pendidikan umum yang berkembang di perguruan tinggi, yaitu model buku-buku babon (*the Great Books Model*), model disiplin keilmuan (*the Scholarly Discipline Model*),

dan model warga negara yang efektif (*the Effective Citizen Model*). Ketiga model ini pada prinsipnya menggambarkan perkembangan model-model pendidikan umum yang berkembang secara luas di dunia dengan karakteristik, keunggulan dan kelemahan masing-masing model. Perkembangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perubahan orientasi dalam pendidikan nilai yang saat ini tidak terlepas dari dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang disertai pemikiran dan kebutuhan-kebutuhan hidup yang juga ikut berubah.

Kesepuluh, secara organisasional dalam hal pelembagaan, sebaran kurikulum, muatan materi, dan penyediaan sumber daya pendukung memberikan arahan (*direction*) dan standarisasi (*standardization*) dalam bentuk rambu-rambu pelaksanaan namun secara operasional memberikan kewenangan (*autonomy*) kepada setiap perguruan tinggi dalam implementasinya. Kriteria ini menggambarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia secara umum sejalan dengan konsep terkait prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan umum yang efektif.

Sekurang-kurangnya ada dua belas prinsip penyelenggaraan pendidikan umum yang efektif, yaitu: 1) *Strong general education programs explicitly answer the question, "what is the point of general education?";* 2) *Strong general education programs embody institutional mission;* 3) *strong general education programs continuously strive for educational coherence;* 4) *strong general education programs are self-consciously value-based and teach social responsibility;* 5) *strong general education programs attend carefully to*



*student experience; 6) strong general education programs are consciously designed so that they will continue to evolve; 7) strong general education programs require and foster academic community; 8) strong general education programs have strong faculty and administrative leadership; 9) strong general education programs cultivate substantial and enduring support from multiple constituencies; 10) Strong general education programs ensure continuing support for faculty, especially as they engage in dialogues across academic specialties; 11) Strong general education programs reach beyond the classroom to the broad range student co-curricular experiences; 12) strong general education programs assess and monitor progress towards an evolving vision through ongoing self-reflection (AAUC, 1994).*

Pelembagaan implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi sebagai suatu kewajiban yang diamanatkan undang-undang menempatkan mata kuliah PAI pada orientasi pengelolaan secara formal akademik. Melalui pelembagaan yang memberikan otonomi pengelolaan kepada setiap perguruan tinggi akan memberikan ruang yang luas bagi perguruan tinggi dalam menginterpretasikan kebijakan PAI di perguruan tinggi sesuai dengan kultur akademik dan kesiapan sumber daya pada masing-masing perguruan tinggi. Artinya, prinsip-prinsip penyelenggaraan mata kuliah PAI secara kebijakan telah didelegasikan kepada setiap perguruan tinggi.

## **KESIMPULAN**

Secara umum kebijakan PAI di perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memosisikan PAI

dalam kedudukannya sebagai salah satu bagian dari pendidikan umum/ pendidikan nilai/ pendidikan karakter. Hal ini ditunjukkan dari paradigma religius (*religious paradigm*) yang dianut yang menempatkan agama sebagai sumber nilai dalam bernegara dan orientasi serta tujuan PAI yang mengarah pada pengembangan kemampuan mahasiswa dalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama Islam yang berorientasi pada lahirnya warga negara yang baik.

Secara implementatif, kebijakan PAI di perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memiliki karakteristik: (1) bersifat memaksa (*authoritative*) dan wajib dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi; (2) pembelajaran berorientasi pada pembelajaran yang hanya mempelajari satu agama (*monoreligious*); (3) pendekatan pembelajaran lebih banyak mengedepankan pendekatan *transmisi cultural (habituation)* meski dalam tataran praktis metode pembelajaran terdapat pula pendekatan *developmentalisme (constructivisme)*; (4) model pembelajaran lebih mengarah pada terbentuknya pribadi peserta didik sebagai warga negara yang baik (*effective citizen model*); (5) secara organisasional dalam hal pelembagaan (unit/ organisasi penyelenggara mata kuliah PAI), sebaran kurikulum, muatan materi, dan penyediaan sumber daya pendukung memberikan arahan (*direction*) dan standarisasi (*standardization*) dalam bentuk rambu-rambu pelaksanaan namun secara operasional memberikan

kewenangan (*autonomy*) kepada setiap perguruan tinggi dalam implementasinya.

## REFERENSI

- AAUC. (1994). *Strong Foundations: Twelve Principles for General Education Programs*. Washington, D.C.: Association of American Colleges.
- Abdillah, M. (2013). Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi. *Abkam*, XIII(2), 247-258.
- Arias-Vasquez, F. (2012). A Note on The Effect of Education on Religiosity. *Economics Letter*, 895-897.
- Arifin, S. (2016). Islamic religious education and radicalism in Indonesia: strategy of de-radicalization through strengthening the living values education. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, VI(1), 93-126. doi:10.18326/ijims.v6i1.93-126
- Ashraf, M. A. (2018). Islamized ideologies in the Pakistani education system: The need for religious literacy. *Religious Education*, 1-11. doi:10.1080/00344087.2017.1384971
- Asyafah, A. (2014). The Method of Tadabur Qur'an: What Are the Student Views? *International Education Studies*, VII(6), 98-105. doi:10.5539/ies.v7n6p98
- Baidhaw, Z. (2007). Building harmony and peace through multiculturalist theology-based religious education: an alternative for contemporary Indonesia. *British Journal of Religious Education*, IX(1), 15-30. doi:DOI: 10.1080/01416200601037478
- Basit, A. (2016). The ideological fragmentation of Indonesian Muslim students and da'wa movements in the postreformed era. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, VI(2), 185-208. doi:10.18326/ijims.v6i1. 185-208
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Hakam, K. A. (2008). *Pendidikan Nilai dalam Kajian Filosofi Paedagogis*. Bandung: CV Yasindo Multi Aspek.
- Hanun, F. (2016). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan. *Penamas: Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 29(3), 345-512.
- Hull, J. M. (2002). The Contribution of Religious Education to Religious Freedom: A Global Perspective. In P. e. Schreiner (Ed.), *United Nations Conference on Religious*

- Education in relation to freedom of religion or belief* (pp. 107-110). Madrid: Comenius Institute.
- Lowenstein, M. (2015). General Education, Advising, and Integrative Learning. *The Journal of General Education*, 64(2), 117-130. doi:10.1353/jge.2015.0010
- Mawardi. (2016). Batasan dan Aspek-Aspek Agama dalam Perspektif Sosiologi. *Substantia*, XVIII(2), 219-232.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Los Angeles: Arizona State University.
- Mu'ti, A., & Burhani, A. N. (2019). The limits of religious freedom in Indonesia: with reference to the first pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, IX(1), 111-134. doi:10.18326/ijims.v9i1. 111-134
- Newton, R. R. (2000). Tensions and Models in General Education Planning. *The Journal of General Education*, 165-181.
- Phenix, P. (1964). *Realms of Meaning, A Philosophy of The Curriculum of General Education* (1 ed.). New York: Mc-Graw Hill Company.
- Rodica, M., & Mariana, N. (2013). Religious Education an Important Dimension of Human's Education. *Social and Behavioral Sciences*, 338-342.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. (2014). *Pendidikan Indonesia Menuju 2025. Outlook: Permasalahan, Tantangan & Alternatif Kebijakan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zainiyati, H. (2016). Curriculum, Islamic Understanding and Radical Islamic Movement in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, X(2), 285-308. doi:10.15642/JIIS.2016.10.2.285-308
- Ziebert, H. (1993). Religious Pluralism and Religious Education. *Journal of Empirical Theology*, 82-99.